


PT Kinra Restui FKPPN Kelola Lahan di Kawasan Industri Sei Mangkei Secara Ilegal

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.GO.WEB.ID

Feb 19, 2025 - 19:51



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN- Ratusan hektar lahan HGU eks PTPN III Kebun Dusun Ulu telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei berfungsi sebagai lokasi industri komoditi kelapa sawit ternyata diserobot, digarap dan ditanami tanaman ketela (ubi kayu;red).

Padahal, di atas lahan tersebut masih terdapat tanaman kelapa sawit produktif. Namun, PT Kinra selaku pemegang kuasa pengelolaan lahan tersebut melakukan pemberian ketika lahan tersebut dikomersilkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Saat ini, pihak Koperasi Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN; red) secara sepahk menguasai ratusan hektar lahan Kawasan Industri di KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Kamis (19/02/2025), sekira pukul 10.00 WIB.

"Mewakili masyarakat, DPD DPW KAMPUD Sumatera Utara, menegaskan penguasaan dan pengelolaan ratusan hektar lahan ditanami ketela (ubi kayu; red) ilegal," tegas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, DPW KAMPUD Sumatera Utara, Mhd. Aliaman H. Sinaga, S.H.



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 29 Oktober 2024

Nomor : DSPN/X/ 71 /2024

Lamp. :-

Hal : Tanggapan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi

Kepada Yth:

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi

Provinsi Sumatera Utara

Di Tempat.

Sehubungan surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi Provinsi Sumatera Utara (KAMPUD) nomor 026/B/Sek/DPD-KAMPUD/Simal/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi, kami mengapresiasi dan terimakasih atas dukungan Saudara dalam memberikan informasi dan masukan terkait dengan pengelolaan KEK Sei Mangkei kepada kami sebagai BUPP KEK Sei Mangkei.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat PTPN III (Persero) Nomor DMAS/X/454/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei, adalah untuk menanggapi surat FKPPN Nomor 219/B/DPN/I/2023 tanggal 3 Januari 2024 perihal Permohonan Optimalisasi Lahan Hijau Kawasan Industri Sei Mangkei untuk Usaha Produktif Purnakarya, yang pada intinya PTPN III (Persero) menyampaikan kepada FKPPN bahwa atas permohonan Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei agar dapat berkoordinasi langsung kepada PT KINRA untuk menjajaki rencana tersebut dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. PT KINRA merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero) yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan KEK Sei Mangkei, untuk itu apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut atas status permohonan FKPPN tersebut agar Dewan Pimpinan Wilayah KAMPUD dapat menghubungi pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Divisi Sekretariat Perusahaan,



Misran
Kepala Divisi

AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Kemudian, Mhd. Aliaman H. Sinaga, S.H., menyebutkan, pihaknya secara resmi telah menyurati Kementerian BUMN, Direktur PTPN III (Palmco PTPN IV regional I), Direktur Utama Holding, Direktur PT. Kawasan Industri Nusantara (KINRA).

"Namun, anehnya Holding Perkebunan melalui surat bertanda tangan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan atas nama Misran tidak menjelaskan tentang legalitas Koperasi Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN; red) mengelola lahan itu," kata Mhd. Aliaman.

Kemudian, Mhd Aliman menambahkan, sangat nyata keadilan tidak berpihak kepada rakyat dan sekiranya, masyarakat di sekitar KEK Sei Mangkei mengelola lahan itu, dipastikan pihak Holding Perkebunan dan seterusnya melakukan tindakan prontal terhadap masyarakat.

"Penyerobotan, panggarapan dan pengelolaan lahan industri milik Palmco PTPN IV regional I merupakan program ketahanan pangan yang dikelola oleh Koperasi Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN)," tandas Mhd Aliaman.

Sementara, Direktur PT Kinra Sei Mangkei, VT Moses Situmorang, hingga rilis berita ini dilansir ke publik, awak medis ini belum dapat mengkonfirmasi dan meminta tanggapannya terkait alih fungsi ratusan hektar Kawasan Industri Sei Mangkei.

Terpisah, Holding Perkebunan melalui Misran selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan hingga rilis berita ini dilansir ke publik, belum dapat dikonfirmasi tentang perizinan pihak Koperasi Pensiunan PTPN, Forum Komunikasi Purna Karya Perkebunan Nusantara (KPN - FKPPN ; red) mengelola lahan kawasan industri.



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 29 Oktober 2024

Nomor : DSPN/X/ 71 /2024

Lamp. :-

Hal : Tanggapan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi

Kepada Yth:

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi

Provinsi Sumatera Utara

Di Tempat.

Sehubungan surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi Provinsi Sumatera Utara (KAMPUD) nomor 026/B/Sek/DPD-KAMPUD/Simal/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi, kami mengapresiasi dan terimakasih atas dukungan Saudara dalam memberikan informasi dan masukan terkait dengan pengelolaan KEK Sei Mangkei kepada kami sebagai BUPP KEK Sei Mangkei.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat PTPN III (Persero) Nomor DMAS/X/454/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei, adalah untuk menanggapi surat FKPPN Nomor 219/B/DPN/I/2023 tanggal 3 Januari 2024 perihal Permohonan Optimalisasi Lahan Hijau Kawasan Industri Sei Mangkei untuk Usaha Produktif Purnakarya, yang pada intinya PTPN III (Persero) menyampaikan kepada FKPPN bahwa atas permohonan Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei agar dapat berkoordinasi langsung kepada PT KINRA untuk menjajaki rencana tersebut dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. PT KINRA merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero) yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan KEK Sei Mangkei, untuk itu apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut atas status permohonan FKPPN tersebut agar Dewan Pimpinan Wilayah KAMPUD dapat menghubungi pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Divisi Sekretariat Perusahaan,



Misran
Kepala Divisi

AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Sebelumnya diberitakan,

Kalangan Masyarakat menyoroti PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra ; red) selaku pihak yang memiliki kewenangan otoritas, sepatutnya, mendatangkan investor dari luar daerah ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

KEK Sei Mangkei dibentuk pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi berskala nasional maupun internasional di Kecamatan Bosar Malingas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.



Namun, kalangan masyarakat menuduh PT Kinra tak mampu mendatangkan investor dari luar daerah. Akhirnya, PT Kinra melalui investor lokal mengelola lahan usaha palawija dalam rangka program ketahanan pangan.

Informasi dihimpun, berkisar ratusan hektar tanaman palawija atau ubi kayu di KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Malingas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin (07/10/2024), sekira pukul 10.01 WIB.

"Dengan mengatasnamakan Program Ketahanan Pangan Koperasi Pensiunan

PTPN, Forum Komunikasi Purna Karya Perkebunan Nusantara (KPN - FKPPN ; red) mengelola tanaman ubi kayu di lokasi, " jelas nara sumber.

Lebih lanjut, kawasan Ekonomi Khusus (KEK ; red) Sei Mangkei merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN ; red) pertama di Indonesia yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo setelah pelantikannya, mengawali program kerja pemerintahannya, tahun 2014 yang lalu.

"Sebelumnya, penetapan KEK Sei Mangkei di atas lahan seluas 1.933, 80 Hektare, melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 29, Tahun 2012, pada tanggal 27 Februari 2012 yang lalu, " ujar Mhd. Aliaman Sinaga.

Kemudian, Mhd Aliaman Sinaga menerangkan, KEK Sei Mangkei dibentuk pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi berskala nasional maupun internasional di Kecamatan Bosar Malingas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 29 Oktober 2024

Nomor : DSPN/X/ 71 /2024

Lamp. :-

Hal : Tanggapan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi

Kepada Yth:

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi

Provinsi Sumatera Utara

Di Tempat.

Sehubungan surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi Provinsi Sumatera Utara (KAMPUD) nomor 026/B/Sek/DPD-KAMPUD/Simal/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Laporan Pengaduan Masyarakat dan Permintaan Klarifikasi, kami mengapresiasi dan terimakasih atas dukungan Saudara dalam memberikan informasi dan masukan terkait dengan pengelolaan KEK Sei Mangkei kepada kami sebagai BUPP KEK Sei Mangkei.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat PTPN III (Persero) Nomor DMAS/X/454/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei, adalah untuk menanggapi surat FKPPN Nomor 219/B/DPN/I/2023 tanggal 3 Januari 2024 perihal Permohonan Optimalisasi Lahan Hijau Kawasan Industri Sei Mangkei untuk Usaha Produktif Purnakarya, yang pada intinya PTPN III (Persero) menyampaikan kepada FKPPN bahwa atas permohonan Optimalisasi Lahan Hijau di KEK Sei Mangkei agar dapat berkoordinasi langsung kepada PT KINRA untuk menjajaki rencana tersebut dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. PT KINRA merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero) yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan KEK Sei Mangkei, untuk itu apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut atas status permohonan FKPPN tersebut agar Dewan Pimpinan Wilayah KAMPUD dapat menghubungi pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Divisi Sekretariat Perusahaan,



Misran
Kepala Divisi

AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



"Alih fungsi lahan industri KEK Sei Mangkei atas kepentingan pihak Kinra dan oknum pengusaha, " kata pria yang juga aktif berprofesi sebagai jurnalis.

Menurut, Ketua DPW Lembaga Swadaya Masyarakat KAMPUD Provinsi Sumatera Utara, Mhd. Aliaman H. Sinaga, S.H., menerangkan, pihak Holding Perkebunan PTPN III menetapkan Otoritas KEK Sei Mangkei dikelola salah satu anak perusahaannya.

"Holding Perkebunan telah menetapkan PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA; red) Sei Mangkei selaku Pengembang, Pengelola, dan juga sebagai pihak Pemasaran sektor usaha Kawasan Industri eks lahan HGU PTPN III, " tutup Mhd. Aliaman Sinaga melalui pesan percakapan selularnya.